



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN KENDAL
KELURAHAN TROMPO

Jl. Kendal – Sukodono No. 42, Telp. (0294) 383958, Email; kelurahantrompo@gmail.com Kode Pos 51317

KEPUTUSAN LURAH TROMPO
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 900 / 04.a / 2024

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI KELURAHAN TROMPO KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2024

- Menimbang :
- a. Bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan, pengelolaan dan penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Trompo Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024 perlu ditunjuk pejabat/pegawai yang dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Kelurahan Trompo Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (1) Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Jo Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan, maka perlu menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah ;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Trompo tentang penetapan Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan untuk Kegiatan Pembangunan Sarana & Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Trompo Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri A No.3, (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);

18. Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja dan Kecmtan dan Kelurahan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 77 Seri D No. 28);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Tanggal 30 Desember 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun

2021 Nomor 14, No Register Perda Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah 14-378/2021);

20. Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Tanggal 30 Desember 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 97);
21. Keputusan Bupati Kendal Nomor 900/419/2023 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Camat Kendal selaku Pengguna Anggaran Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Kepada Para Lurah Di Lingkungan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pada Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Tahun Anggaran 2024

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat/pegawai sebagaimana tertulis pada lajur 2 (dua) dalam tugasnya sebagaimana tertulis pada lajur 5 (lima) pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Kelurahan Patukangan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024;
- KEDUA : Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan tersebut pada Diktum Kesatu, melaksanakan tugas dengan rincian sebagai berikut;
- A. PEJABAT PELAKSAAN TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 4. Melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pentausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada LURAH selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- KEEMPAT : Segala pengeluaran biaya berkaitan dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (Dokumen Pelaksanaan Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) Kelurahan Patukangan Kecamatan Kendal Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendal
Pada tanggal : Januari 2024



SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Kabupaten Kendal;
 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah kabupaten Kendal
 3. Camat Kendal;
 4. Yang bersangkutan
 5. Arsip .
-

Lampiran : Keputusan Lurah Trompo
Nomor : 900 / / 2024
Tanggal : Januari 2024

PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
KEGIATAN PADA PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KELURAHAN TROMPO KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA / NIP	GOL / PANGKAT	JABATAN		KETERANGAN
			DALAM DINAS	DALAM KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6
1.	BAMBANG SAPTO YULIANTO EKO SUNU NIP. 19660730 199403 1 008	Penata /III c	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan umum pada Kelurahan Trompo	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	

LURAH TROMPO
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran



ISRITA HANIFAH, SE
NIP. 19710411 199403 2 003

